



P U T U S A N

NOMOR 1124 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 27 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ngemplak RT.04/RW.12, Desa
Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2014 bertempat di kamar belakang rumah Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB yang sedang dibangun, beralamat di Dusun Gatak RT. 001 RW. 002, Desa Mungkid, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT (4 tahun), dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT bermain ke rumah Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB yang saat itu sedang tidur-tiduran, lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana yang dipakai saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk di karpet, selanjutnya Terdakwa memasukkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dengan berteriak "Aduh.. aduh.." lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan menutup mulut saksi korban dengan tangan, setelah itu saksi korban memakai sendiri celananya dan meneruskan bermain di rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi korban hendak tidur menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi RUMIYATI binti DIMYATI (nenek saksi korban) dengan berkata "Pipisnya sakit.. Pakdhe ANANG nakal.." sambil menunjuk ke arah kemaluannya, selanjutnya Saksi RUMIYATI binti DIMYATI memberitahu Saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT (ibu kandung saksi korban), lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 saksi korban diantar ke RSUD Muntilan dan diperiksa oleh dr. ESTYA, Sp. OG dengan hasil: pada organ seksual selaput dara kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara; kesimpulan: selaput dara hiperemis pada labia minora kanan pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 8 November 2014;

Perbuatan Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

Kedua:

Bahwa Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya di suatu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2014 bertempat di kamar belakang rumah Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB yang sedang dibangun, beralamat di Dusun Gatak RT. 001 RW. 002, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT (4 tahun), dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT bermain ke rumah Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB yang saat itu sedang tidur-tiduran, lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana yang dipakai saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk di karpet, selanjutnya Terdakwa memasukkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dengan berteriak "Aduh.. aduh.." lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan menutup mulut saksi korban dengan tangan, setelah itu saksi korban memakai sendiri celananya dan meneruskan bermain di rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi korban hendak tidur menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi RUMIYATI binti DIMYATI (nenek saksi korban) dengan berkata "Pipisnya sakit.. Pakdhe ANANG nakal.." sambil menunjuk kearah kemaluannya, selanjutnya Saksi RUMIYATI binti DIMYATI memberitahu Saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT (ibu kandung saksi korban), lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 saksi korban diantar ke RSUD Muntilan dan diperiksa oleh dr. ESTYA, Sp.OG dengan hasil: pada organ seksual selaput dara kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara; kesimpulan: selaput dara hiperemis pada labia minora kanan pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 8 November 2014;

Perbuatan Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2016



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang Pemohon Kasasi dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos dalam (singlet) berwarna putih kebiruan;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos dalam (singlet) berwarna putih kebiruan;



- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru muda;
Dikembalikan kepada Saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 08 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 08 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa permohonan kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum padahal putusan tersebut sebenarnya merupakan bebas tidak murni;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 24 Februari 2016, adalah merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yuridis yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa apabila melihat substansi keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tersebut, yakni menyangkut perbuatan Terdakwa yang menggunakan jari Terdakwa untuk dimasukkan ke pipis (kemaluan) saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tersebut dengan cara-cara seperti terurai dalam keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tersebut, hal atau perbuatan tersebut jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan cabul sebagaimana limitasi delik, karena perbuatan dimaksud merupakan perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan apabila merujuk pada keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT dimaksud tentang cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, jelas bahwasanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tersebut dilakukan dengan cara "memaksa" sebagaimana salah satu sub-unsur dalam limitasi delik;
(Vide putusan a quo, halaman 38 alenia pertama);
2. Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 8 November 2014 oleh dokter pemeriksa dr. ESTYA, Sp.OG dengan hasil: pada organ seksual selaput dara kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara, kesimpulan: selaput dara hiperemis pada labia minora kanan



pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul;

(Vide putusan a quo, halaman 45 alenia pertama);

3. Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum di atas telah pula dijelaskan oleh ahli dr. ESTYA, Sp. OG dipersidangan bahwa kemerahan dalam kemaluan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tersebut tidak wajar dan menurut ahli kemerahan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda;

(Vide putusan a quo, halaman 45 alenia kedua);

4. Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan ahli ANDHIKA KUSTARYONO, M.Psi., Psi dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi ATIYYA terindikasi mengalami trauma psikologis dimana hal tersebut bisa dilihat dari respon saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT ketika ditanyakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kejadian pencabulan dirinya dan ketika ditanya tentang Terdakwa, saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT selalu menolak untuk membahas hal tersebut dan sering menghindari stimulus yang berkaitan dengan kejadian tersebut seperti takut terhadap Terdakwa dan menghindari pembicaraan;

(Vide putusan a quo, halaman 46 alenia pertama);

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, tetapi merupakan putusan bebas tidak murni, karena sesungguhnya Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan telah terbukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, telah Pemohon Kasasi buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan kesatu atas nama Terdakwa IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB adalah merupakan pembebasan yang tidak murni;

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid, mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung R.I. dengan alasan sebagai berikut :

"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya"

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai keterangan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT (ibu kandung saksi ATIYYA) dan saksi



RUMIYATI binti DIMYATI (nenek saksi ATIYYA) hanyalah merupakan *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*), mengingat keterangan kedua saksi didasarkan atas pengetahuannya setelah diberitahu oleh saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT. (Vide putusan a quo, halaman 43 alenia kedua);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818/K/Sip/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang dapat menerima keterangan dua orang saksi *de auditu* untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak *de auditu* sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi);

Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2011 mengenai Saksi (Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Bahwa Pemohon Kasasi selanjutnya akan menyampaikan fakta hukum di persidangan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, dalam perkara ini saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI yang Pemohon Kasasi hadirkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya menerangkan tentang peristiwa yang dialami oleh saksi korban ATIYYA LAYLA MINA yang pada saat kejadian masih berusia 4 (empat) tahun. Di dalam keterangan Saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI sebagai ibu dan nenek dari saksi korban ATIYYA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa ATIYYA namun pada hari Minggu malam tanggal 06 Juli 2014 sekitar pukul 20.30 WIB saksi



TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dipanggil saksi RUMIYATI binti DIMIYATI katanya ATIYYA mengeluh sakit pada pipisnya dan dinakali Pakdhe ANANG, spontan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT langsung ke kamar saksi RUMIYATI binti DIMIYATI untuk menanyai ATIYYA, saat itu ATIYYA bercerita dan mempraktekkan kejadian yang menyimpannya, katanya "Pipisnya sakit.. Pakdhe ANANG nakal", ATIYYA mempraktekkan disuruh Pakdhe ANANG tiduran di karpet, celananya diturunkan Pakdhe ANANG, lalu Pakdhe ANANG membuka paha ATIYYA, menepuk-nepuk pipisnya kemudian Pakdhe ANANG memasukkan jarinya ke pipis ATIYYA, menurut cerita ATIYYA Pakdhe ANANG sudah 2 (dua) kali nakali ATIYYA;

- Bahwa benar pada saat ATIYYA menceritakan kejadian tersebut, saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMIYATI menjadi kebingungan dan kuatir, saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT berusaha melihat ke kemaluan ATIYYA tetapi tidak terlihat adanya kelainan, akhirnya saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMIYATI membawa ATIYYA ke RSUD Muntilan pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Juli 2014, pertama kali periksa ke Dokter Spesialis Anak tetapi oleh dokternya dioper ke KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), ketika diperiksa dr. ESTYA, Sp. OG baru kelihatan kalau ada luka lecet di labia minora, kata dokter kemungkinan kena benda tumpul atau kuku, pada waktu itu dokter sempat menanyakan akan diperkarakan atau tidak namun saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT masih bingung dan menceritakan hasil pemeriksaan kepada saksi RUMIYATI binti DIMIYATI yang pada waktu di RSUD hanya menunggu di luar ruang perawatan;

Bahwa keterangan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMIYATI bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan ahli dr. ESTYA DEWI WIDYASARI, Sp. OG. dan surat, yang pada pokoknya:

- Bahwa benar ahli yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum Nomor 5/ SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014, dengan hasil pemeriksaan pada ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT ditemukan kelainan pada organ seksual: kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan: selaput dara



hiperemis pada labia minora kanan pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul;

- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014 dibuat ahli berdasarkan rekam medis pasien atas nama ATIYYA LAYLA MINA Nomor 164067 yang benar-benar diperiksa ahli pada tanggal 07 Juli 2014;
- Bahwa benar yang disebut hiperemis adalah kemerahan yang diakibatkan gesekan dan menurut ahli hal itu tidak wajar, dapat ahli terangkan bahwa hiperemis/kemerahan terletak pada labia minora (bagian bibir dalam vagina) yang tidak dapat kelihatan dari luar, pada waktu itu ahli meminta izin dulu kepada ibunda ATIYYA yang mengantar untuk melihat bagian bibir dalam vagina dengan teknik khusus sehingga bibir dalam vagina dapat dilihat dan setelah diperiksa baru kelihatan adanya hiperemis pada labia minora kanan jam 7-9;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, didapatkan alur pembuktian perkara ini pertama dari cerita saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT yang pada waktu kejadian masih berumur 4 (empat) tahun, saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT menceritakan telah dinakali Pakdhe ANANG kepada saksi RUMIYATI binti DIMYATI dan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT, kemudian pada pagi harinya saksi RUMIYATI binti DIMYATI dan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT membawa saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT ke RSUD Muntilan dan diperiksa oleh dr. ESTYA DEWI WIDYASARI, Sp.OG yang juga hadir di persidangan sebagai ahli menerangkan hasil Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014 dengan hasil ditemukan kelainan pada organ seksual: kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan: selaput dara hiperemis pada labia minora kanan pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul;

Dari uraian yuridis dan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai keterangan saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI sebagai *testimonium de auditu (hearsay evidence)*, dalam hal ini jelas Majelis Hakim tidak



menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT dengan cara-cara sebagaimana isi keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT adalah semata hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT itu sendiri oleh karenanya berlaku prinsip "*unus testis nullus testis*" (satu saksi tidak merupakan saksi). (Vide putusan a quo, halaman 47 alenia ketiga);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP, ketentuan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi selanjutnya akan menyampaikan fakta hukum di persidangan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, yaitu keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT, tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar saksi lupa kapan Pakdhe ANANG nakali saksi, saat itu siang hari saksi bermain ke rumah Pakdhe ANANG yang sedang tidur-tiduran di atas karpet di kamar belakang, lalu Pakdhe ANANG mempelorotkan (menurunkan) celana saksi sampai dimata kaki, kemudian Pakdhe ANANG menyuruh saksi duduk di karpet, selanjutnya Pakdhe ANANG memegang pipis saksi dan memasukkan jempol tangan kanannya ke pipis saksi lalu menggerak-gerakkan (saksi mempraktekkan di persidangan), pada saat itu saksi merasa kesakitan dan berteriak "aduh.. aduh..", kemudian Pakdhe ANANG menyuruh saksi untuk diam dengan menutup mulut saksi menggunakan tangan kiri, selanjutnya saksi memakai sendiri celananya dan meneruskan bermain di rumah Pakdhe ANANG;
- Bahwa benar pada malam harinya saksi bercerita kepada neneknya kalau pipisnya sakit dan menceritakan kalau Pakdhe ANANG nakal telah memasukkan jarinya ke pipis saksi;

Bahwa keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT telah didukung oleh keterangan saksi TITIN PURNAMASARI



binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana keterangannya bersesuaian dengan keterangan ahli dr. ESTYA DEWI WIDYASARI, Sp.OG. dan juga alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014 sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam poin 1 di atas, maka keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT tidak berlaku prinsip "*unus testis nullus testis*" (satu saksi tidak merupakan saksi), karena ada saksi lain yaitu saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI, serta alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai keterangan ahli dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014 hanya membuktikan akibat yang terjadi dari suatu perbuatan, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan karena apa dan oleh siapa tidak dapat dibuktikan. (Vide putusan a quo, halaman 45 alenia kedua dan ketiga);

Bahwa berdasarkan teori syarat (*conditio sine qua non*), suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan, artinya tanpa adanya syarat itu , akibat tersebut tak akan timbul;

Bahwa dari teori syarat (*conditio sine qua non*) tersebut di atas, didapatkan alur pembuktian sebagai berikut: dr. ESTYA DEWI WIDYASARI, Sp.OG yang hadir di persidangan sebagai ahli menerangkan hasil Visum Et Repertum Nomor 5/SKM-V/XI/2014 tanggal 08 November 2014 dengan hasil ditemukan kelainan pada organ seksual: kemerahan pada labia minora kanan jam 7-9, tidak terdapat robekan pada selaput dara, dengan kesimpulan: selaput dara hiperemis pada labia minora kanan pukul tujuh sampai sembilan kemungkinan karena kemasukan benda tumpul, hasil tersebut didapatkan setelah memeriksa alat kelamin saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT yang diantar saksi TITIN PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI untuk diperiksa di RSUD Muntilan karena pada malam harinya saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT menceritakan kepada saksi TITIN



PURNAMASARI binti TUKIYAT dan saksi RUMIYATI binti DIMYATI kalau pipisnya sakit dan dinakali Terdakwa;

Dari uraian yuridis dan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT dengan cara-cara sebagaimana isi keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT adalah semata hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT itu sendiri oleh karenanya berlaku prinsip "*unus testis nullus testis*" (satu saksi tidak merupakan saksi), dalam hal ini jelas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan ahli ANDHIKA KUSTARYONO, M.Psi., P.Si yang menerangkan bahwa saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT terindikasi mengalami trauma psikologis, Majelis Hakim menilai ada pertentangan dengan keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT yang mengatakan setelah dinakali oleh Terdakwa saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT masih melanjutkan bermain dengan Terdakwa. (Vide putusan a quo, halaman 46 alenia kesatu, kedua, dan ketiga);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya meragukan keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT, yang notabene masih anak-anak yang mudah dipengaruhi hal tersebut terlihat dari inkonsistennya keterangan-keterangan yang diberikan, antara lain:

- Saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT merasa takut dengan Terdakwa, tetapi masih melanjutkan bermain dengan Terdakwa;
- Saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT memberikan keterangan bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke kemaluannya, namun beberapa saat kemudian berubah menjadi jari jempol;

(Vide putusan a quo, halaman 47 alenia pertama);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan



melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan ”Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesucilaan dan kepatutan”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang salah dalam menilai keterangan saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT mengingat pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun, dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas jelas terlihat Majelis Hakim menganggap saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT layaknya saksi yang sudah dewasa, saksi yang masih anak-anak berdasarkan tingkat kematangan emosinya belum dapat menunjukkan secara pasti respon yang tengah dihadapinya dalam perbuatan nyata seperti masih bermain dengan Terdakwa walaupun sudah dinakali, dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan saksi sebagai anak korban yang belum dapat membedakan jari Terdakwa yang masuk ke kemaluannya, namun apabila dipahami lebih lanjut adanya persamaan bahwa memang benar ada jari Terdakwa yang dimasukkan ke kelamin saksi ATIYYA LAYLA MINA binti RAHMAT HIDAYAT;

Bahwa dari uraian yuridis dan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan hak-hak anak korban, dalam hal ini jelas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kendati Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu melakukan pencabulan akan tetapi dari kedekatan Terdakwa dengan korban dan dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum serta bukti petunjuk lainnya, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul kepada korban;
- Bahwa lazimnya dalam perkara kesusilaan memang sulit untuk mendapatkan saksi lain sebagaimana dikehendaki KUHAP karena perkara a quo dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang lain tahu, korban anak yang masih dibawah umur dan baru berusia 6 (enam) tahun pada saat kejadian, sehingga keterangannya masih jujur dan lugu sebagaimana diceritakan kepada orangtuanya, dihubungkan dengan Viseum et Repertum dan bukti petunjuk lainnya dapat diyakini perbuatan cabul tersebut terjadi, dan tidak ada keterangan bahwa setelah kejadian, korban tetap bermain di rumah Terdakwa, karena sejak semula korban bertujuan bermain ke rumah Terdakwa tidak ke tempat lain selain rumah Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 24 Februari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2016



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Tergugat mengakibatkan saksi korban Atiyya Layla Mina binti Rahmat Hidayat mengalami trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 24 Februari 2016:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IN'AM ANANG bin WARIS AL KHOTIB** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam (singlet) warna putih kebiruan;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru muda;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Titin Purnamasari binti Tukiyat;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., MM**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis

Ttd.

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)